

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (*ILLEGAL FISHING*) DI INDONESIA

Mawardi Khairi

mawardikhairi@gmail.com

(Universitas Borneo, Tarakan)

Abstract

The demand for changes in law sector (political law), particularly in maritime and fishery sector, have the consequences of changes to happen. Thus, can be observed for the last 24 years (1985-2014) and has been changed twice, respectively, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

The changes shows that laws are made to suit society needs and social development, based on theories and law changer aspect. Fishery crime in Indonesia's territory are dominated by IUU fishing (Illegal, unreported and unregulated fishing). The even rising number of illegal fishing crime that caused financial less to Indonesia has made the government to produce law instruments outside of laws concerning fishery in order for enforcement of law and justice.

Keywords : political law, law enforcement, and illegal fishing

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar - besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi kegenerasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kekayaan alam laut

(SKAL) yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunan nasional. Namun selama tiga dasawarsa pembangunan nasional, potensi di bidang kelautan (ekonomi kelautan) masih diposisikan sebagai sektor pinggiran (*peripheral sector*) serta tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional.¹

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar. Bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan

kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara pembangunan nasional.²

Pengelolaan laut di Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan yang menjadikan sektor kelautan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara – negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).

Tindak pidana perikanan di Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya IUUF di Indonesia adalah sebagai berikut :³

1. Kebutuhan ikan di pasar dunia terus meningkat, sedangkan pemasok ikan menurun. Sehingga hal ini

1 Prof Dr Yusni Ikhwani Siregar MSc, Dipl MS ,
Makalah Disampaikan Pada Workshop
Forum Rektor Indonesia USU Medan 5-6
Maret 2015.

2 Konsideran menimbang huruf a,b dan c
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan.

3 Dalam <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia>

- mendorong armada perikanan dunia untuk berburu ikan dengan cara legal maupun illegal.
2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan dengan di negara Indonesia cukup tinggi sehingga masih adanya surplus pendapatan.
 3. *Fishing ground* di negara – negara lain sudah mulai *over fishing*, sementara di Indonesia masih cukup melimpah, dimana mereka harus tetap mempertahankan pengolahan perikanan di negara tersebut.
 4. Perairan Indonesia yang sangat luas, dimana pengawasannya masih relatif lemah. Luas wilayah laut yang menjadi yuridiksi Indonesia dan masih terbukanya ZEE yang berbatasan dengan laut lepas sering kali menjadi momok yang menggiurkan bagi kapal perikanan asing untuk melakukan *illegal fishing*.
 5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini masih bersifat terbuka (*open acces*). Pembatasannya hanya pada penggunaan alat penangkapan ikan. Sehingga tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan di bidang perikanan serta Sumber Daya Manusia.
 7. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana perikanan yang belum optimal dan belum profesional, yang masih terbentur kualitas dan kuantitas SDM dan sarana prasarana.
- Beberapa macam tindak pidana di bidang perikanan (*IUU Fishing : Illegal, Unregulated, Unreported Fishing*) dapat dibedakan atas:⁴
- a. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.
 - b. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
 - c. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara yang tidak

4 Ed: Anjarotni,dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hal 48.

dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Penangkapan ikan secara ilegal, atau yang disebut pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat pesisir tersebut juga terkena imbas dari pencurian ikan ini. Selain itu, masyarakat lain yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negeri sendiri. Secara makro, Ikan-ikan Indonesia yang dicuri lantas diolah dengan peralatan mumpuni sehingga meningkatkan harga jualnya di luar negeri.⁵

Adanya tuntutan perubahan peraturan perundang – undangan merupakan bentuk refleksi dari adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan selaku pembentuk peraturan perundang – undangan dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif. Untuk mengkaji perubahan peraturan perundang – undangan (politik hukum) ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu politik dan hukum, hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa hukum

adalah produk politik karena dibuat oleh lembaga legislatif yang merupakan produk politik.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat⁶. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁷ Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum⁸.

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara*

5 Djoko Tribawono, 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakri, Jakarta, hal. 210

6 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm:35

7 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 15

8 Imam Syaukani, A Ahsin Thohari, 2004, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada Hal.31

Berdasarkan atas Hukum⁹ mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri¹⁰.

William Zevenbergen¹¹ mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat

menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri¹².

Banyaknya kasus *IUU Fishing* di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku *illegal fishing*. Salah satu bentuk upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan dan regulasi hukum terbaru yakni ditandatanganinya Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*).

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Perpres 115

9 Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160

10 Padmo Wahyono, 1991, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm: 65

11 William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 19

12 Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 9

Tahun 2015 ini memiliki makna penting dalam upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing. Kebijakan pemerintah ini juga memiliki nilai yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi para penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan tindak pidana *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan telah merusak perekonomian.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan oleh suatu system Peradilan Pidana terpadu dibidang perikanan yaitu melalui pengawasan perikanan, penyidik perikanan, penuntut umum perikanan dan pengadilan perikanan. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum (jaksa, hakim) yang selama ini menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan merupakan aparat penegak hukum yang juga menangani kasus-kasus tindak pidana umum, dan pada umumnya aparat penegak hukum tersebut secara teknis kurang memahami masalah-masalah perikanan sehingga menyebabkan banyaknya kasus-kasus tindak pidana di bidang

perikanan yang terjadi hanya memperoleh putusan yang amat sangat ringan jika di bandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga memuat aturan tentang hukum acara sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Salah satunya faktor yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum pidana melalui sarana penal adalah faktor penegakan hukum itu sendiri dalam hal ini penyidik yang merupakan instansi penegak hukum yang pertama kali mengetahui sendiri, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹³

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 73 ayat 1 menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di

13 Amir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, Perilaku Aparat Penegak Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia, Jurnal Keadilan , Volume I November Hal.19

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Perpres 165 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing BAB II Bagian Kesatu tentang organisasi Pasal 4 menyatakan : Satgas terdiri dari Komandan Satgas Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Pelaksana Harian Wakil Kepala Staf TNI AL, Wakil Kepala Pelaksana Harian 1 Kepala Badan Keamanan Laut, Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Wakil Kepala Pelaksana Harian 3 Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

A. Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah politik hukum pemerintah dalam upaya penegakan hukum *Illegal Fishing* dalam kurun waktu 1985 sampai dengan 2015.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*konseptual approach*), melalui rentetan penulisan induktif.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak – pihak yang berwenang dalam pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan bagaimana politik hukum dalam penegakan hukum pidana *illegal fishing*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dirincikan dalam penelitian ini antara lain; penyusun dapat memperoleh bahan kajian tentang *illegal fishing*, menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan tentang *illegal fishing* dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat dalam pembentukan peraturan tentang *illegal fishing* yang baik dan benar.

E. Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis

pantai 81.000 km.¹⁴ Potensi sumberdaya laut yang sedemikian luas tersebut tersimpan kandungan sumberdaya hayati dan non hayati mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah perikanan. Dalam dekade 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang membarengi eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*),¹⁵ kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan¹⁶

terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya 2 zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.¹⁷ Dengan melihat kondisi seperti ini *IUU Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*.¹⁸

Politik hukum pemerintah terutama pada sektor perikanan memiliki konsekuensi dilakukannya perubahan perundang - undangan termasuk perundang - undang perikanan khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana *illegal fishing*, hal ini menunjukkan bahwa perundang-undangan dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang dilandasi oleh teori-

¹⁴Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, 2007, hal. 129

¹⁵ FAO- *IUU Fishing dalam Code of Conduct For Responsible Fisheries*, 1995

¹⁶Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, Vol.4 No.2. tahun 2005/2006, hal. 58

¹⁷Sumber dari Forum Keadilan, Kejutan di Bulan April, Forum Nomor 50115-21, April 2008, hal. 41

¹⁸Dina Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia*, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty R.Agoes,SH.,LLM, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2013, hal. 438

teori dan dilatarbelakangi oleh aspek-aspek pengubah hukum.

Dalam perubahan hukum, Menurut Abdul Manan dikenal adanya dua pandangan yang dapat dijadikan bentuk perubahan tersebut yaitu: (1) Pandangan Tradisional, dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa : masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Disini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai pengabdian (*dienende funtie*). (2) Pandangan Modern, mengatakan bahwa : Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial (*Law a tool of social engineering*)¹⁹.

Abdul Manan menambahkan agar hukum baru, efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan yaitu: (1) Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada

doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman. (2) Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditanggalkan, kemudian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman. (3) Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.²⁰

Kebijakan pertama yang menyangkut perikanan yang sempat diterapkan di Indonesia yaitu pembagian wilayah perairan Indonesia yang berdasarkan hukum laut TZMKO (*Teritoriale Zee En Maritim Kringen Ordonantie*) ordonansi laut teritorial dan lingkungan-lingkungan maritim 1939 (*territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie 1939*) yang merupakan produk dari kolonial Belanda dan berlangsung sampai tahun 1957. Dimana dalam kebijakan TZMKO tersebut dinyatakan lebar laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis

¹⁹ Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta. hal 6-8

²⁰ Ibid hal 4-5

pantai pulau Indonesia²¹. Namun demi kepentingan nasional Indonesia maka produk kebijakan dan hukum peninggalan Belanda ini pun diganti. Karena jika hal itu diberlakukan maka akan terjadi perpecahan atau krisis kedaulatan dikarenakan banyaknya pulau di Indonesia dengan jarak antar garis pantai beragam dan menjadi pusat jalur perdagangan dunia²².

Melihat kondisi yang merugikan bagi kewilayahan Indonesia, Maka sejak 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda Untuk itu, sejak 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran '*asas archipelago*' yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1951. Dengan menggunakan '*asas archipelago*' sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau '*archipelagic state*' yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan '*Archipelagic State Principle*' dalam tata hukum di

Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya 'Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia'. Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam

22 (<https://pobersonaibaho.wordpress.com/>)

konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.²³

Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian secara khusus lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keppres 136/1999, dan kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, yang saat ini disebut Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan DKP ini didasari atas kesadaran bahwa sumberdaya darat telah terkuras secara berlebihan dan sudah mencapai batas sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti sumberdaya perikanan yang tidak terbatas dan sangat penting untuk pemenuhan konsumsi untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa. Lembaga inilah yang kini yang memiliki peran utama dalam pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan – kebijakan yang menyangkut segala aspek dalam perikanan. Berikut penulis uraikan beberapa politik hukum pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan sejak Tahun 1985 sampai dengan 2015.

PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1985.

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rejim-rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

23 <http://miracle-biebs.blogspot.co.id/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html>

Hukum Laut tersebut : a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial; b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.

Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (*Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut; c. Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di Dasar Laut Internasional. Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara

terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan²⁴.

Wilayah tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut di syukuri dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang

24 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai.

Amanat bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 tersebut mengandung pula arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang

secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan bertolak dari pemikiran dasar tentang masalah keadilan dan pemerataan tadi, dirasakan perlunya usaha-usaha untuk mewujudkan penyediaan ikan dalam jumlah yang memadai sebagai upaya mencukupi gizi masyarakat dengan harga yang layak. Pasal 33 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat. Dalam hubungan inilah maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.

Hal yang sangat penting dan erat sekali kaitannya dengan masalah perikanan ini, adalah wilayah perikanan itu sendiri. Oleh karenanya, keterkaitan Undang-undang ini terutama dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta pelaksanaan konsep negara kepulauan ("*archipelagic state concept*") sebagaimana diakui dalam hukum laut internasional yang baru bersifat mutlak. Sebab di dalam wilayah

perairan itulah jangkauan pengaturan Undang-undang ini berlangsung dan diberlakukan. Untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatian yang cukup di bidang ini.

Peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang berlaku sebagian besar masih berasal dari zaman Hindia Belanda. Selain berbeda dalam pemikiran dasar, peraturan-peraturan dalam bidang perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi wilayah laut Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur perikanan dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan.

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan

maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang

perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kelestarian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka

menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex spec/ails*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalaminya berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum

yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil. Untuk menjainin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun deiniikan, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut, barn melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc*.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

1. pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
2. pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
3. pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
5. pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
6. pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim

- informasi dan data statistik perikanan;
7. penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
 8. pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
 9. pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil;
 10. pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
 11. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
 12. pengawasan perikanan;
 13. pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 14. pembentukan pengadilan perikanan; dan
 15. pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Adapun daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).²⁵

²⁵<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing>

6/1218292/471/illegal-fishing

kejahatantransnasional-yang-dilupakan, di akses 5 Desember 2015

Berdasarkan konsideran menimbang pada undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.²⁶ Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.²⁷ Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.²⁸ Dalam ketentuan

²⁶ Konsideran menimbang huruf a

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

peraturan perundangan – undangan perikanan nomor 45 Tahun 2009 mengalami beberapa perubahan.

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* BERDASARKAN PERPRES 165 TAHUN 2015 TENTANG SATGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA *ILLEGAL (ILLEGAL FISHING)*.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*) merupakan terobosan baru. Pemerintahan Jokowi – JK dalam penegakan hukum dibidang Kelautan dan Perikanan. Dalam perpres ini nampak politik hukum yang jelas bahwa masalah *illegal fishing* adalah salah satu masalah yang akut sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga negara dan instansi lainnya. Politik Hukum dalam perpres 115 Tahun 2015 ini dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf b dan c sebagai berikut :

Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera di ambil langkah – langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna

pemberantasan.²⁹. Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara illegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan anatar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.³⁰.

Berdasarkan konsideran tersebut nampak bahwa pemerintah memandang tindak pidana *illegal fishing* membutuhkan penegakan hukum luar biasa karena disamping merugikan perekonomian negara dari sektor perikanan juga sebagai bentuk menjaga wilayah kedaulatan negara di laut. Berikut lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan pasal 3 tentang kewenangan satgas point b yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, Bankamal, PPATK dan BIN.

29 Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf b

30 Konsideran menimbang perpres 165 Tahun 2015 huruf d

F. PENUTUP

KESIMPULAN

Politik hukum pemerintah dalam bidang perikanan mengalami tiga kali perubahan yaitu Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Politik Hukum pemerintah dalam bidang perikanan di era pemerintahn Jokowi-JK semakin menunjukkan bahwa *illegal fishing* adalah tindak pidana yang luar biasa sehingga membutuhkan kerjasama penegakan hukum antar lembaga pemerintahan sehingga di terbitkanlah perpres 165 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

SARAN

Perlu dilakukan harmonisasi hukum dalam bidang perikanan dan kelautan seperti Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan Perpres Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Kemanan Laut.agar tidak terjadi tumpang tindih/

tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana,Jakarta.

Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Praatama,Jakarta.

Bachan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti,Bandung.

Budiardjo,Miriam.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*.Cet.17,Jakarta:Gramedia,1996.

Hamdan.*Politik Hukum Pidana*.Cet.1,Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997.

Harman,Benny K.*Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*.Cet.I,Jakarta:ELSAM,1997.

Hartono.C.F.G.Sunaryanti.*Politik Hukum Menuju Satu Sistem*

Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari,2007 ,*Dasar – Dasar Politik Hukum*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Kansil,C.S.T.*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.Jilid I,Cet.IX Jakarta:Balai Pustaka,1992.

Koers, Albert W. diterjemahkan oleh Rudi M. Rizal dan Wahyuni Bahar,1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum*

Laut, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta.

Likadja, Frans E., 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mahfud M.D., Moh. Politik
Hukum Di Indonesia. Cet. II, Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 1998.

-----, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

-----, 2006.
Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta.

Mahmudah, Nuning 2015 *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nusantara, Abdul Hakim. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 1988.

Padmo Wahyono. 1986, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo. 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia, Liber Amicorum Prof. Dr. Etty R. Agoes, SH., LL.M.*, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2013

Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985
Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Kelautan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran.

Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan
Tugas Pemberantasan Penangkapan
Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing).

Perpres 178 Tahun 2014 Tentang
Badan Keamanan Laut.

Keputusan Menteri No.
KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana
Aksi Nasional Pencegahan dan
Penanggulangan IUU Fishing.

Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor
57/Permen-Kp/2014 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan
Nomor Per.30/Men/2012 Tentang
Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia